

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengasuhan. Dengan demikian anak memiliki peluang untuk berkembang dan meningkatkan kemampuannya dalam segi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kemudian membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma dan pedoman beragama. Namun dalam perkembangannya, potensi yang ada tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan orang tua, yakni mempunyai anak yang baik dan bermoral. Selalu ada masalah yang harus dihadapi, apalagi anak mulai menginjak tahap remaja, yang mana pada anak biasanya banyak menghabiskan dan mendengarkan teman sebayanya dibanding bersama orang tuanya sendiri, sehingga pada masa ini dapat timbul permasalahan baru yang harus dihadapi orang tua dan remaja.

Banyak kita jumpai akhir-akhir ini, perilaku menyimpang remaja yang ada disekitar kita secara langsung, ataupun yang disiarkan lewat pemberitaan di televisi, media sosial atau media masa lainnya. Ada berbagai macam jenis dari tindak penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja, seperti kejahatan seksual, perkelahian, merampok, menjambret, membegal, dan masih banyak bentuk penyimpangan lainnya (Su'ud, 2011). Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 dalam publikasinya terkait profil kriminalitas remaja menyebutkan lima besar kasus perilaku menyimpang yang dilakukan remaja, yaitu: kasus pencurian dengan prosentase 60%, narkoba sebesar 9,5%, pemerkosaan/pencabulan sebesar 6%, kecelakaan lalu lintas fatal sebesar 5%, dan penganiayaan sebesar 4% serta pengeroyokan sebesar 4%.

Dikutip dari *tribunmadura.com* pada Jumat (22/2/2019) pihak kepolisian polres Jombang menangkap dua remaja yang positif mengonsumsi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan pengembangan lebih jauh, remaja tersebut juga melakukan pencurian berupa empat unit

sepeda motor yang digunakan untuk keperluan pesta sabu tersebut. *liputan6.com* yang diterbitkan pada 12 Februari 2019 menyebutkan adanya kasus persekusi seorang murid X SMP PGRI Wringinanom Gresik Jawa Timur yang mengancam Nurkalim (30) seorang guru IPS. Kasus lainnya dari *detik news* (21/8/2019) tentang seorang anak yang tega menendang kepala dari ibu kandungnya sendiri di Surabaya yang sempat viral di media sosial, anak tersebut tega menyakiti ibunya sendiri karena kesal tidak diberi uang Rp 10.000.

Runutan kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari kasus-kasus penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja secara kuantitas. Sedangkan secara kualitas kasus-kasus tersebut mengarah pada tindakan yang lebih serius dan berbahaya seperti pembunuhan. Sehingga sebutan kenakalan remaja dapat berubah menjadi perilaku kriminalitas remaja.

Perilaku ialah usaha seseorang untuk mengatur diri, menyeleksi, memanfaatkan, hingga menciptakan lingkungan yang dapat mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun, menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan (Zimmerman & Pons, 1989).

Bentuk-bentuk perilaku biasanya berasal dari serapan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, seperti norma, undang-undang, atau hukum lokal khusus seperti hukum adat. Selain itu, nilai-nilai tertulis dan tidak tertulis juga menjadi landasan bagi masyarakat dalam menentukan perilaku tersebut sesuai atau justru menyimpang. Masyarakat biasa menyebut perilaku ini sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara global, seluruh sikap dan perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat baik dalam aturan norma agama, etika, peraturan sekolah ataupun keluarga, dan lain sebagainya dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang (Sarwono, 2003).

Kartono (2018:14) membagi bentuk-bentuk dan tingkatan perilaku menyimpang ke dalam tiga bentuk. Perilaku menyimpang yang hanya melibatkan diri sendiri dan sama sekali

tidak melibatkan ataupun merugikan orang lain dikategorikan sebagai perilaku menyimpang ringan. Kemudian perilaku yang merugikan bahkan bersifat destruktif bagi orang lain tapi tidak bagi diri sendiri dikategorikan sebagai perilaku menyimpang sedang. Sedangkan perilaku menyimpang yang baik diri sendiri maupun orang lain menerima dampak merugikan dikategorikan sebagai perilaku menyimpang berat.

Perilaku menyimpang pada remaja dapat disebut pula dengan *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja. Dikatakan dalam perspektif psikologi perkembangan, bahwa masa remaja merupakan masa yang berbahaya atau masa-masa sulit dan penuh gejolak, ini dikarenakan seseorang yang sedang mengalami masa transisi dari kehidupan menjadi anak-anak menuju kehidupan menjadi dewasa yang diawali dengan munculnya krisis identitas (Su'ud, 2011).

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan manusia dari masa saat menjadi kanak-kanak hingga masa menjadi dewasa, yang diiringi dengan perubahan dalam bentuk biologis, kognitif, dan sosioemosional, dimulai dari rentang usia 10 hingga 13 tahun kemudian berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun (Santrock, 2007). Pada usia remaja biasanya sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir atau yang setara. Pada masa ini, remaja sedang aktif-aktifnya dalam mengeksplorasi diri dan lingkungan sekitar guna mencari jati dirinya, sehingga remaja sangat rentan dengan tindakan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang ada.

Hal ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran yang lebih bagi para orang tua, bahkan tidak sedikit orang tua yang lebih memilih alternatif pendidikan yang menawarkan model sekolah asrama (*boarding school*) yang berada di lingkungan pondok pesantren (Asizah & Hendarti, 2013). Pendapat tersebut sejalan dengan yang dituliskan Rahman (2008), bahwa orang tua lebih memilih memilih lembaga pendidikan yang terbaik dengan tujuan menjauhkan anak-anak mereka dari perilaku menyimpang tersebut, pendidikan yang sering dipilih orang tua untuk mencegah anak-anaknya adalah pesantren.

Santri merupakan sebutan bagi siswa yang belajar dan tinggal di pondok pesantren. Menurut Djaelani (1990), santri merupakan siswa ataupun mahasiswa yang menjalani pendidikan di dalam pondok pesantren. Dhofier (1996) menyebutkan didalam prosesnya ada dua tipologi santri, yaitu: (a) santri mukim, santri yang menetap di asrama atau pesantren bersama kiyai dan secara aktif menuntut ilmu yang diajarkan. (b) santri kalong, adalah kebalikan dari santri mukim, biasanya santri jenis ini berasal dari sekitaran lingkungan pondok pesantren, dan sistem belajarnya tidak menetap di pesantren, melainkan akan pulang setelah pelajaran selesai.

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan formal berbasis ilmu agama dengan peserta didik atau santri yang tinggal menetap di dalam asrama pondok (Rahmawati, 2015). Pondok pesantren dan kehidupan di dalamnya masih sering terjadi permasalahan yang melibatkan santrinya. Tanpa dikehendaki, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para santri seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sosial di pesantren. Peraturan yang dirancang dan diterapkan pesantren, tidak selalu membuat sikap dan perilaku santri untuk selalu menjalankan aturan yang ada. Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan santri masih dapat dijumpai, dari mulai yang ringan sampai dengan yang paling berat sekalipun.

Penelitian yang dilakukan Kristianti (2018) menuliskan tentang pengkategorian perilaku menyimpang santri, mulai dari yang ringan sampai berat. Tidak ikut sertanya santri dalam kegiatan pondok, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahromya, mengenakan celana ketika keluar asrama, menyepelekan aturan pondok dikategorikan sebagai perilaku menyimpang ringan. Adapun yang disebut sebagai kategori sedang adalah dengan perilaku seperti adanya konflik dengan santri lain karena berbagai sebab, berpacaran, tidak kembali ke pondok tanpa kabar selama berbulan-bulan, menginap diluar asrama pondok tanpa ijin, sering pulang larut malam atau telat masuk asrama, berbohong dalam perijinan dan juga merokok.

Terakhir adalah perilaku menyimpang santri yang dikategorikan berat, yaitu seperti mabuk atau minum-minuman keras.

Pelanggaran yang paling banyak dilakukan santri menurut hasil penelitian Rahmawati adalah pelanggaran dalam hal bahasa, kemudian pelanggaran dalam keamanan, pelanggaran dalam *ta'lim*, dan pelanggaran dalam kesiswaan (2015).

Sejalan dengan temuan tersebut, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mewawancarai salah satu pengasuh pondok pesantren berinisial E (21), didapati bahwa perilaku menyimpang yang beberapa kali dilakukan oleh santri di Pondok pesantren X tidak jauh berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, seperti tidak mengikuti kegiatan pondok, salah satunya adalah tidak ikut shalat berjamaah, telat masuk kelas, membolos dan sebagainya. Hukuman yang biasanya diterapkan juga bermacam-macam, dari mulai dipangkas rambutnya sampai botak, memanggil orang tua santri ke pondok sebagai peringatan, bahkan sampai dikeluarkan dari pondok (25/06/19).

Pada studi lapangan tanggal 27 juni 2018, peneliti mewawancarai kepala sekolah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Informasi yang didapatkan adalah bahwa pondok pesantren tersebut pernah mengalami kasus dimana ada oknum santri yang mengonsumsi minuman keras, meskipun sebenarnya kejadian tersebut terjadi diluar pondok pesantren dan sudah terjadi beberapa tahun ke belakang, namun pihak pesantren pun tegas dalam melaksanakan aturan, hasilnya santri tersebut dikeluarkan dari pondok. ZA (20) seorang alumni dari pondok pesantren tersebut pun mengetahui kasus yang penulis tanyakan, ia membenarkan bahwa kasus itu memang pernah terjadi dan kejadiannya sudah lama sekali. ZA juga menambahkan bahwa selama ia menjadi santri di X, dia hanya menemukan pelanggaran yang umum terjadi, seperti membolos, merokok, berpacaran dan sebagainya.

Jika dicermati lebih mendalam, perilaku menyimpang santri sepertinya tidak jauh berbeda dengan perilaku menyimpang yang dilakukan siswa di sekolah umum maupun

sekolah berbasis keagamaan lainnya seperti MA, MTS dan sebagainya, yang membedakannya adalah nilai-nilai keagamaan dan sistem pengajaran pondok pesantren yang bisa dikatakan ketat dan cenderung berbeda dengan sistem pengajaran yang diterapkan sekolah lain pada umumnya, diharapkan mampu membentuk santri berakhlak mulia, serta mewujudkan santri berperilaku terpuji dan lebih baik dari kalangan masyarakat kebanyakan. Hal ini sesuai dengan tujuan pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang memang ada untuk menjaga moral dan perilaku masyarakat (Rahman, 2008).

Alasan lain yang membuat penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini adalah hasil penelitian milik Nashori (2011) mengenai kekuatan karakter santri. Didalam penelitian ini menemukan lima karakter santri yang terlihat unggul yaitu; kebersyukuran (*gratitude*), keadilan (*fairness*), kewargaan (*citizenship*), kebaikan hati (*kindness*), dan harapan (*hope*). Selain itu, penelitian ini juga menemukan lima karakter santri yang paling lemah diantaranya; regulasi diri (*self regulation*), keberanian (*bravery*), kreativitas (*creativity*), keragaman sudut pandang (*perspective*), dan humor. Penelitian ini menyebutkan bahwa regulasi diri merupakan salah satu karakter yang paling lemah, hal ini sekaligus menjadi penguat mengapa penulis mengambil regulasi diri sebagai topik penelitian selain temuan dilapangan berdasarkan dari peneltian pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya.

Regulasi diri merupakan kemampuan seseorang dalam mempertahankan atau mengubah kepribadiannya, supaya tetap sejalan dengan nilai moral di suatu masyarakat (Manab, 2016). Zimmerman (1989, dalam Ghufron & Risnawita, 2011), regulasi diri mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan yang muncul dari dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan pribadi. Dias dan Castillo (2014), mengatakan bahwa suatu proses psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan disebut sebagai regulasi diri. Manusia mempunyai kekuasaan untuk menilai, mengatur, dan mengendalikan kebutuhan-kebutuhannya sebaik mungkin termasuk mengatur kebutuhan seksualnya (Frankl, 1967,

dalam Rahman, 2008). Kontrol atas berbagai rangsangan dari luar juga bisa dikatakan sebagai regulasi diri, artinya regulasi diri yang tepat akan menimbulkan dampak yang baik terhadap lingkungan.

Bentuk perilaku tersebut adalah seperti lebih menaati peraturan yang ditentukan nilai, norma serta hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Sebaliknya, regulasi diri yang kurang tepat, akan menimbulkan respon yang kurang baik pada lingkungan, dengan bentuk perilaku yang cenderung akan berlawanan dan tidak mematuhi norma, nilai serta aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, tentu hal seperti ini akan membuat kegaduhan dalam masyarakat.

Mc Collough dan Willoughby (2009 dalam Manab, 2016), menyebutkan bahwa regulasi diri bukanlah hal yang sudah ada dari lahir, ia bisa dipelajari. Pembelajaran regulasi diri yang paling pertama adalah datang dari orang tua, kemudian agama dan nilai-nilai yang disediakan lingkungan. Berdasarkan pendapat Mc Collough & Willoughby tersebut, maka secara tidak langsung hal ini berkaitan dengan peranan orang tua dalam memberikan pola asuh. Hal tersebut sejalan dengan Kartono (2007) yang mengungkapkan bahwa setidaknya ada enam penyebab remaja dapat berperilaku menyimpang, dimana salah satu diantaranya adalah kesalahan dalam pengasuhan atau kesalahan dalam memberikan didikan oleh orang tua yaitu bapak dan ibu, sehingga anak akan memiliki sifat manja dan memiliki mental yang lemah.

Visualisasi tentang sikap dan perilaku dari orang tua kepada anak dalam melakukan interaksi dan komunikasi selama melakukan kegiatan pengasuhan disebut sebagai pola asuh orang tua (Permata & Listiyandini, 2015). Orang tua memiliki peran dan tugas sebagai pendidik bagi anak di dalam sebuah keluarga (Sriyanto, Dkk., 2014). Penelitian Syerdowleh, Bawmas dan Asadzadeh (2014, dalam Maharani, 2017) berbicara bahwa kebiasaan sikap dan perilaku orang tua ikut berperan dalam proses pembentukan karakter individu seorang anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam menentukan karakter positif atau negatif individu

seorang anak (Feist & Feist, 2000). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses mendidik dan pengembangan yang baik (Maharani, 2017), tidak lain harapannya adalah, agar individu memiliki karakter yang baik. Karakter tersebut terbentuk melalui komunikasi yang baik dan benar, seperti memberikan afeksi serta pujian kepada anak (Krohn & Lane, 2015). Menurut Baumrind (1967) Kedua hal tersebut, menjadi bagian penting dalam pola asuh orang tua kepada anak (dalam Krohn & Lane, 2015).

Pola asuh merupakan sebuah model sikap, perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tua dalam membimbing dan membina serta memelihara seorang anak hingga menjadi anak yang dapat mandiri (Anisah, 2011). Baumrind (dalam Papalia dkk., 2009) menyebutkan ada tiga tipe atau gaya pola asuh, diantaranya adalah pola asuh otoritarian (*authoritarian*), pola asuh permisif (*permissive*), dan pola asuh otoritatif (*authoritative*). Gaya pola pengasuhan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pola pengasuhan yang seperti apa yang diterapkan kepada anak menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena, perlakuan seorang orang tua kepada anak-anaknya dari mulai kecil akan memiliki dampak yang besar pada perkembangan kehidupan sosial moral anak diwaktu dewasanya (Anisah, 2011).

Terdapat penelitian terdahulu mengenai adanya kemungkinan keterkaitan antara regulasi diri, pola asuh orang tua serta perilaku menyimpang. Seperti penelitian yang telah dilakukan Ridho (2015) menemukan bahwa ada pengaruh antara intensitas komunikasi antara anak dan orang tua terhadap regulasi diri. Penelitian lainnya oleh Muhammad (2016) yang menemukan bahwa ada korelasi yang cukup tinggi antara ketergantungan seorang remaja dalam merokok dengan regulasi diri seorang remaja. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa regulasi diri menjadi pertahanan mental terhadap perilaku menyimpang seperti merokok.

Selanjutnya penelitian milik Putri, Umari dan Rosmawati (2017) menyebutkan mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial, dengan hasil penelitian

didapat bahwa pola asuh dari orang tua memiliki kaitan yang besar terhadap perilaku sosial anak sebesar 0.76%. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 188 responden disimpulkan bahwa sebagian besar dari orang tua melakukan pola asuh otoriter, sehingga menghasilkan perilaku sosial anak baik sebanyak 61 responden dengan prosentase sebesar 32,45% dan pola asuh orang tua otoriter, yang menghasilkan perilaku sosial anak buruk sebanyak 45 responden dengan prosentase 23,94%. Selanjutnya ada Pravitasari (2012) tentang pengaruh persepsi pola asuh permisif orang tua terhadap perilaku membolos, hasilnya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara persepsi pola asuh permisif orang tua terhadap perilaku membolos siswa.

Berdasarkan hasil temuan di atas, regulasi diri dan pola asuh dari orang tua kemungkinan mempunyai peran yang cukup besar terhadap adanya perilaku menyimpang, dalam kasus ini khususnya perilaku menyimpang santri yang terjadi di pondok pesantren Al Aqsha, . Sekaligus menegaskan bahwa selama ini peneliti belum menemukan riset yang terkait dengan masalah tersebut membahas secara khusus dan spesifik, mengenai pengaruh dari regulasi diri serta pola asuh orang tua demokratis dalam perilaku menyimpang santri.

Berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan, guna membuktikan seberapa besar pengaruh dari regulasi diri dan pola asuh orang tua demokratis terhadap perilaku menyimpang santri, pondok pesantren X, . Subjek penelitian yang akan diambil adalah dengan rentang usia 15 sampai dengan 18 tahun (Hall dalam Santrock, 2007, Muss, dalam Sarwono, 2011, dalam Pisaini, 2017). Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai ***“Pengaruh Regulasi Diri dan Pola Asuh Orang Tua Demokratis terhadap Perilaku Menyimpang Santri (delinquency) Pondok Pesantren X, ”***.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh regulasi diri terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X?
2. Apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua demokratis memberikan pengaruh terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X?
3. Apakah regulasi diri dan pola asuh orang tua demokratis memberikan pengaruh terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah digambarkan di dalam latar belakang, maka terbentuk tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari regulasi diri terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X.
2. Dampak dari pola asuh orang tua demokratis terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X.
3. Dampak dari regulasi diri dan pola asuh orang tua demokratis terhadap perilaku menyimpang santri (*delinquency*) pondok pesantren X.

Kegunaan penelitian

Kegunaan Teoritis. Penelitian ini ditulis untuk dapat memberikan manfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan kajian ilmiah dalam bidang psikologi. Khususnya Psikologi pendidikan, Psikologi sosial, Psikologi perkembangan dan Psikologi agama.

Kegunaan Praktis. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan pemangku kebijakan sebagai bahan rujukan dalam merencanakan program ke depan dalam upaya melaksanakan

pendidikan yang efektif dan efisien, artinya pelaksanaan pendidikan yang dilakukan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik kepada santri, dalam segi intelektual maupun perilaku, serta mengedepankan kesejahteraan santri dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis santri sebagai peserta didik pondok pesantren. Bagi pihak pondok dan orang tua, hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya untuk mengetahui lebih jauh perihal dampak regulasi diri dan pola asuh dari orang tua terhadap perilaku menyimpang santri.

